

Analisis Efektifitas, Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Danang Supriandi*

¹ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia
Makassar, Indonesia

Abstract.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Alat analisis yang digunakan adalah analisis efektifitas dan kontribusi. Hasil penelitian menemukan bahwa Efektivitas Pajak Hotel di Kota Makassar selama periode pengamatan tahun 2013-2018 ditemukan efektif, dengan uraian yaitu, tahun 2013 yaitu 69.04%, tahun 2014 yaitu 67.23%, tahun 2015 yaitu 61.73%, tahun 2016 yaitu 51.04%, tahun 2017 yaitu 65.47% dan tahun 2018 yaitu 79.34%. dengan persentase rata-rata 65,64%. Pertumbuhan pajak hotel di kota Makassar tahun pengamatan 2013 sampai tahun 2018 ditemukan rendah dan menurun, dengan rerata persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu 19,67%. Kontribusi pajak Hotel terhadap Pendapatan asli daerah tahun pengamatan 2013 sampai tahun 2018 ditemukan kurang yaitu pada kisaran 6.91%, sampai dengan 16.53%. Kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap PAD persentase tahun 2013 yaitu 14.19%, tahun 2014 yaitu 14.47%, tahun 2015 yaitu 16.53%, tahun 2016 yaitu 13.78%, tahun 2017 yaitu 6.91% dan tahun 2018 yaitu 11.32%. dengan persentase rata-rata yaitu 12,87%.

Keywords. *Efektifitas, Pertumbuhan, Kontribusi, Pajak Hotel, PAD*

*Corresponding Author : supriadidanang83@gmail.com

PENDAHULUAN

Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan juga salah satu kota besar di Indonesia. Ditinjau dari aspek pembangunannya kegiatan pembangunan kota Makassar telah menunjukkan hasil – hasil yang cukup baik (Difinubun & Hidayat, 2021). Hal tersebut diukur dari beberapa capaian indikator makro ekonominya (Munzir et al., 2022). Seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat secara signifikan, perubahan harga yang stabil, kegiatan investasi dan konsumsi masyarakat yang meningkat, semakin terbukanya jaringan – jaringan ekonomi dengan patner luar (lokal, regional, dan Internasional).

Meskipun demikian, tentu tidak dapat dipungkiri pula masih adanya beberapa indikator ekonomi lain yang masih perlu mendapat perhatian serius untuk ditangani pemerintah kota Makassar, terutama dalam kaitannya dengan persoalan masih sulitnya pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam memberikan kontribusi terhadap APBD meningkat setiap tahunnya, hal ini didukung dari tingkat efektifitas penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajiban kepada pemerintah daerah dalam bentuk pajak dan retribusi.

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Makassar TA. 2013 – 2017**

TA	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Pertumbuhan Realisasi PAD (Rp)	%
2013	569.727	619.593	108,75	128.525	26,17
2014	644.547	730.988	113,41	111.395	15,24
2015	992.140	828.870	83,54	97.881	13,39
2016	1.280.000	971.850	75,93	142.980	17,25
2017	1.332.547	642.213	48,19	(329.636)	(33,92)

Sumber: Bapenda, (2019)

Sebagaimana data yang tersaji dalam tabel 1. dapat kita melihat rencana dan realiasi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar selama lima tahun, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami trend penurunan. Tercatat bahwa pada tahun 2013 dan 2014 realisasi PAD Kota Makassar mampu melebihi jumlah yang direncanakan. Pada tahun 2013 realisasi PAD sebesar 108,75% dari rencananya. Pada tahun 2014 realisasi PAD sebesar 113,41% dari yang direncanakan. Trend pencapaian realisasi PAD tidak bertahan pada tahun 2015, 2016 dan 2017. Pada tiga tahun tersebut realisasi PAD berada di bawah target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 realisasi PAD sebesar 83,54% dari target PAD yang ditetapkan. Pada tahun 2016 realisasi PAD dibawah dari target yang ditetapkan yakni sebesar 75,93%. Pada tahun 2017 realisasi PAD dibawah dari target yang ditetapkan yakni sebesar 48,19%.

Pada sisi lain tingkat pertumbuhan (penurunan) PAD mengalami trend fluktuasi di mana pertumbuhan PAD Kota Makassar terbesar terjadi pada tahun 2015. Namun pada tahun 2017 tingkat pertumbuhan PAD negatif yang berarti bahwa terjadi penurunan PAD.

Dengan melihat adanya trend penurunan pertumbuhan PAD pada tahun 2017, maka dapat disimpulkan bahwa belum adanya upaya optimal dari Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kemampuannya mencari sumber-sumber pendapatan daerah. Pada tahun 2010, Pemerintah Kota Makassar membentuk suatu peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui perda tersebut pemerintah berupaya meningkatkan pungutan pajak daerah dengan mengoptimalkan jenis pajak hingga 11 jenis pajak. Salah satu jenis pajak yang dianggap berpotensi meningkatkan Pendapatan daerah yaitu jenis pajak hotel.

Perda No. 3 Tahun 2010 tersebut mewajibkan setiap usaha hotel dan sejenisnya untuk melakukan penyetoran pajak atas objek pajak hotel yang dimiliki. Penyetoran pajak hotel berdasarkan ketentuan pungutan pajak sebesar 10% dari nilai sewa yang diterima. Proses penyetoran dilakukan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan upaya Pemerintah Kota Makassar meningkatkan Pendapatan Daerah, fenomena kontribusi

pajak hotel di kota Makassar digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2. Realisasi Pajak Hotel Kota Makassar TA. 2013 – 2017

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp.)	Pertumbuhan Pajak Hotel (%)
2013	43,670,500,100	-
2014	50,533,548,736	15.72
2015	50,128,251,234	-0.80
2016	70,521,682,850	40.68
2017	92,970,091,185	31.83

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan data yang disajikan diketahui bahwa pertumbuhan pajak hotel pada 2013-2017 silam mengalami fluktuasi dengan pertumbuhan tertinggi pada 2016 di mana persentase pertumbuhan pajak hotel mencapai 40.68%. Pada tahun tersebut tercatat bahwa realisasi pajak hotel mencapai Rp. 70,521,682,850,- dari tahun sebelumnya, tahun 2015, di mana pajak rumah kost hanya sebesar Rp. 50,128,251,234,-.

Beberapa penelitian terdahulu terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Hotel sudah pernah dilakukan, di antaranya adalah dari Randi (2013), dalam penelitian yang berjudul *Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado*, menemukan bahwa: Penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama tahun 2007 – 2011 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama tahun 2007 -2011 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. Ketidakefektifan target PAD di setiap tahunnya disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya karena itu diperlukan sosialisasi dan kalau perlu diberikan sanksi bagi wajib pajak yang telat membayar pajaknya.

Rezliyanti (2016), dengan judul *Analisis Efektifitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu*. Dengan hasil temuan yaitu: tingkat efektifitas Pajak Reklame sudah efektif dan Pajak Hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara keseluruhan kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.

Penelitian ini didasari pada fenomena Penurunan Pajak hotel yang berhubungan dengan penurunan PAD kota Makassar. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan fenomena peningkatan jumlah kunjungan pada kota Makassar. Sebagai salah satu kota terpadat dan merupakan kota sasaran tujuan urbanisasi di kawasan timur Indonesia. Hal tersebut dapat berarti bahwa penurunan pajak hotel haruslah berbanding lurus dengan penurunan jumlah kunjungan. Faktanya tidak demikian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menekankan pada analisis efektifitas, pertumbuhan kontribusi, sementara penelitian terdahulu Randi (2013), menekankan pada analisis Kontribusi Penelitian Rezliyanti (2016), lebih menekankan pada analisis efektifitas dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Perbedaan lainnya adalah pada waktu dan lokasi penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dalam Pajak Hotel di Kota Makassar, mengetahui pertumbuhan pajak Hotel di Kota Makassar. dan mengetahui besaran kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

LITERATURE REVIEW

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari usaha pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah tersebut untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya (Andriyan, 2021). Pendapatan asli daerah diartikan sebagai pendapatan daerah yang tergantung keadaan perekonomian pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah adalah suatu

pendapatan yang menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan daerah (Difinubun & Gudono, 2021). Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan tanggungjawabnya (Difinubun & Fatimah, 2023).

Pajak Daerah

Secara umum pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung (Nisak et al., 2024);, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013).

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten (Difinubun & Gudono, 2021). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka pembagian pajak daerah menjadi sebagai berikut:

- a. Pajak-pajak Provinsi yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Kendaraan di Atas Air;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); dan
 - 4) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- b. Pajak-pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari:
 - 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
 - 7) Pajak Parkir
 - 8) Pajak Air Tanah
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - 11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Hotel

Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dengan kata lain termasuk semua rumah penginapan yang memungut bayaran. Untuk dapat memberlakukan pemungutan pajak hotel, maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel itu sendiri. Subjek Pajak Hotel Menurut Undang-undang 28 tahun 2009 Pasal 33 ayat (1) Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Objek Pajak Hotel Kota Makassar Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 tahun 2010, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Sengankan Jasa penunjang yang dimaksud di atas adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Efektifitas Pajak Hotel

Efektifitas (Hasil guna) merupakan salah satu tolak ukur pemungutan pajak daerah (Difinubun & Andriyan, 2023). Efektifitas yaitu membandingkan antara realisasi dari pajak daerah dengan target pajak daerah. Ini berarti dapat dilihat seberapa besar kemampuan petugas pajak dalam memungut pajak. Adapun Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat evektivitas penerimaan pajak daerah adalah sebagai berikut.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Rencana Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Realisasi Pajak Hotel

Sedangkan, Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat epektifitas penerimaan pajakdaerah adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria Penilaian Efektifitas Pajak

Keterangan	Presentase
Sangat Efektif	>100%
Efektif	61-100%
Kurang Efektif	31-60%
Tidak Efektif	<30%

Sumber: Both dalam Soamole (2007)

Berdasarkan rumus diatas, perhitungan efektifitas pajak Kota Makassar dapat gambarkan dalam dua bentuk yaitu perhitungan efektifitas pajak dalam setiap tahun dan perhitungan efektifitas pajak dalam setiap jenis pajak.

Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi dipahami sebagai besaran pengaruh yang diberikan. Sementara kontribusi pajak hotel diartikan sebagai besaran pajak hotel membentuk pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Sariambong, 2010:33):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan (PAD)}} \times 100\%$$

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah rumah Kost kepada pendapatan asli daerah. Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah rumah Kost terhadap pendapatan asli daerah disajikan pada berikut:

Tabel 4. Kriteria Penilaian Kontribusi

Persentase (%)	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,10 – 20,00	Kurang
20,10 – 30,00	Sedang
30,10 – 40,00	Cukup baik
40,10 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber: Tim Litabng Depdagri – Fisipol UGM (1991), dalam Handoko (2013)

METODE, DATA DAN ANALISIS

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (Pahmi & Munzir, 2024), yang bertujuan mengetahui efektifitas dalam Pajak Hotel di Kota Makassar, mengetahui pertumbuhan pajak Hotel di Kota Makassar. dan mengetahui besaran kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Jenis data penelitian yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif seperti data laporan pajak hotel dan data PAD Kota Makassar. data kualitatif meliputi sejarah, struktur organisasi dan profil Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Sumber data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data historis (*documentary-historical*). Pengumpulan data yang dilakukan dengan kategori dan klasifikasi bahan – bahan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data – data yang dikumpulkan adalah data laporan pajak hotel dan data PAD Kota Makassar dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Kriteria yang digunakan dalam menilai tingkat epektifitas Pajak

rumah kost menurut Both dalam Soamole (2007):

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Target Pajak}}{\text{Realisasi Pajak}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Sariambong, 2010:33):

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Penerimaan (PAD)}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Berdasarkan olahan data yang diperoleh peneliti, adapun Pendapatan Asli daerah kota Makassar tahun pengamatan 2013-2018 diuraikan sebagai berikut..

Tabel 8. Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2013 – 2018

Tahun	Targer PAD (Rp.)	Realisasi PAD (Rp.)	Keterangan(Rp)
2013	569,727,462,000	619,593,144,214	49,865,682,214
2014	644,547,331,000	730,988,641,339	86,441,310,339
2015	992,140,000,000	828,870,000,000	-163,270,000,000
2016	1,280,000,000,000	971,850,000,000	-308,150,000,000
2017	1,332,547,019,000	642,213,387,056	-690,333,631,944
2018	1,436,197,703,600	1,167,755,585,000	-268,442,118,600

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan table 8 diketahui bahwa realisasi PAD Kota Makassar selama periode pengamatan empat tahun terakhir yaitu 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan. PAD Tahun 2015 mengalami defisit yaitu Rp. -163,270,000,000. PAD Tahun 2016 mengalami defisit yaitu Rp. -308,150,000,000. PAD Tahun 2017 mengalami defisit yaitu Rp.-690,333,631,944. PAD Tahun 2018 mengalami defisit yaitu Rp-268,442,118,600.

Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Berdasarkan olahan data yang diperoleh peneliti adapun Pajak hotel kota Makassar tahun pengamatan 2013-2018 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 9. Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2013 – 2018

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp.)	Realisasi Pajak Hotel (Rp.)	Keterangan (Rp)
2013	63,256,500,100	43,670,500,100	-19,586,000,000
2014	75,164,615,000	50,533,548,736	-24,631,066,264
2015	81,208,967,000	50,128,251,234	-31,080,715,766
2016	138,182,620,000	70,521,682,850	-67,660,937,150
2017	142,000,000,000	92,970,091,185	-49,029,908,815
2018	130,000,000,000	103,142,302,558	-26,857,697,442

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan table 9 diketahui bahwa realisasi pajak hotel Kota Makassar selama periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yaitu Tahun 2013 mengalami defisit

sebesar Rp. -19,586,000,000,- Tahun 2014 mengalami defisit sebesar Rp. -24,631,066,264,-, Tahun 2015 mengalami defisit sebesar Rp. -31,080,715,766,- Tahun 2016 mengalami defisit sebesar Rp. -67,660,937,150,- Tahun 2017 mengalami defisi sebesar Rp. -49,029,908,815,-. Dan Tahun 2018 mengalami defisi sebesar Rp. --26,857,697,442,-. Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa pajak hotel kota makassar mengalami defisit dalam periode pengamatan tahun 2013-2018. Defisit tetinggi terjadi ditahun 2016, sedangkan defisit terendah ditahun 2013.

Efektifitas Pajak Hotel

Efektivitas pajak hotel menjadi penting untuk diukur untuk melihat seberapa besar capaian pendapatan atas pajak hotel, Efektifitas Pajak hotel dapat dihitung menggunakan formula sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Target Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan efektivitas sesuai formula diatas, maka efektivitas pajak hotel kota Makassar digambarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 11. Efektivitas Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2013 – 2018

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp.)	Realisasi Pajak Hotel (Rp.)	Persentase (%)
2013	63,256,500,100	43,670,500,100	69.04
2014	75,164,615,000	50,533,548,736	67.23
2015	81,208,967,000	50,128,251,234	61.73
2016	138,182,620,000	70,521,682,850	51.04
2017	142,000,000,000	92,970,091,185	65.47
2018	130,000,000,000	103,142,302,558	79.34
Rerata Efektifitas Pajak Hotel			65.64

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan table 11 diketahui bahwa Efektivitas Pajak Hotel Kota Makassar selama periode pengamatan tahun 2013 yaitu 69.04%, tahun 2014 yaitu 67.23%, tahun 2015 yaitu 61.73%, tahun 2016 yaitu 51.04%, tahun 2017 yaitu 65.47% dan tahun 2018 yaitu 79.34%. Dengan penilaian rata-rata yaitu 65,64%.

Analisis efektivitas merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya capaian pajak hotel. Untuk dapat menilai persentase diatas penelitian ini menggunakan kriteria Both dalam Soamole (2007). Adapun hasil penilaian efektivitas pajak hotel kota Makassar tahun 2013-2018 yaitu.

Tabel 12. Penilaian Efektivitas Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2013 – 2018

Tahun	Persentase (%)	Kriteria
2013	69.04	Efektif
2014	67.23	Efektif
2015	61.73	Efektif
2016	51.04	Kurang Efektif
2017	65.47	Efektif
2018	79.34	Efektif
Rerata	65.64	Efektif

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel penilaian Efektivitas Pajak Hotel Makassar selama periode pengamatan, persentase tertinggi tahun 2018 yaitu 79.34%. sedangkan persentase terendah tahun 2016 yaitu 51.04%, dengan persentase rata-rata yaitu 65,64%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pajak hotel dalam periode pengamatan tahun 2013-2018 dinilai efektif.

Pertumbuhan Pajak Hotel

Pertumbuhan pajak hotel dihitung dalam rangka mengetahui progresifitas pemungutan pajak hotel setiap tahun. Apakah ada peningkatan pungutan pajak hotel ataukah sebaliknya. Persentase pertumbuhan tersebut dapat dihitung dengan membandingkan pertumbuhan pajak rumah kos dengan pertumbuhan pajak hotel. Adapun dapat dijelaskan dalam formula sebagai berikut.

$$\text{Pertumbuhan Pajak Hotel} = \frac{\text{PHn} - \text{PHn-1}}{\text{PHn-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PHn : Pajak Hotel tahun yang diteliti

PHn-1 : Pajak Hotel tahun sebelum diteliti

Mengukur pertumbuhan pajak hotel menjadi penting untuk melihat seberapa besar capaian pajak hotel dalam setiap tahun sejak tahun 2013 hingga sekarang. Adapun hasil perhitungan digambarkan sebagai berikut.

Tabel 13. Pertumbuhan Pajak Rumah Kost dalam Pajak Hotel Kota Makassar Tahun 2013 – 2018

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp.)	Realisasi Pajak Hotel (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Pertumbuhan Pajak Hotel (%)
2013	63,256,500,100	43,670,500,100	-	-
2014	75,164,615,000	50,533,548,736	6,863,048,636	15.72
2015	81,208,967,000	50,128,251,234	-405,297,502	-0.80
2016	138,182,620,000	70,521,682,850	20,393,431,616	40.68
2017	142,000,000,000	92,970,091,185	22,448,408,335	31.83
2018	130,000,000,000	103,142,302,558	10,172,211,373	10.94
Rerata Pertumbuhan Pajak Hotel				19,67

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan data yang disajikan diketahui bahwa pertumbuhan pajak rumah kost dalam pajak hotel periode pengamatan tahun 2013-2018 yaitu, pada tahun 2014, persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu 15.72%. tahun 2015, persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu -0.80%. tahun 2016, persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu 40.68%. tahun 2017, persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu 31.83%. tahun 2018, persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu 10.94%. Dengan rerata persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu 19,67%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pajak hotel setiap tahun berkisar pada 19,67, dengan perkiraan memiliki tren menurun.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD

Kontribusi pajak rumah kost dalam Pajak Hotel terhadap PAD Kota Makassar adalah nilai besaran pajak rumah kost yang disumbangkan pada PAD melalui pajak hotel Kota Makassar. Besaran nilai kontribusi diperoleh dari hasil perbandingan realisasi pajak rumah kost terhadap total realisasi PAD Kota Makassar sejak tahun 2013, tahun diberlakukannya pajak rumah kost, sampai dengan tahun 2017.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PH}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Keterangan:

PH : Pajak Hotel

PAD : Pajak Rumah Kost tahun yang diteliti

Berikut akan disajikan persentase kontribusi pajak rumah kost dalam pajak terhadap PAD Kota Makassar periode pengamatan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Tabel 14. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2013 – 2018

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2013	43,670,500,100	619,593,144,214	14.19
2014	50,533,548,736	730,988,641,339	14.47
2015	50,128,251,234	828,870,000,000	16.53
2016	70,521,682,850	971,850,000,000	13.78
2017	92,970,091,185	642,213,387,056	6.91
2018	103,142,302,558	1,167,755,585,000	11.32
Rerata Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD			12,87

Sumber: data diolah, 2019

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli yaitu kriteria menurut Tim Litabng Depdagri – Fisipol UGM (1991), dalam Ido (2019). Adapun hasil penilaian kontribusi disajikan pada Tabel 15:

Tabel 15. Penilaian Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Makassar Tahun 2013 – 2018

Thn	Kontribusi (%)	Persentase (%)	Kriteria
2013	14.19	0,00 – 20,00	Kurang
2014	14.47	0,00 – 20,00	Kurang
2015	16.53	0,00 – 20,00	Kurang
2016	13.78	0,00 – 20,00	Kurang
2017	6.91	0,00 – 10,00	Sangat kurang
2018	11.32	0,00 – 20,00	Kurang
Rerata	12,87	0,00 – 20,00	Kurang

Sumber: data diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pajak pada 2013 sampai dengan tahun 2018, persentase tertinggi tahun 2015 yaitu 16.53%. sedangkan persentase terendah tahun 2017 yaitu 6.91%, dengan persentase rata-rata yaitu 12,87%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kontribusi Pajak hotel terhadap PAD periode pengamatan tahun 2013-2018 dinilai kurang sebab hanya berkisar 6.91% sampai dengan 16.53%. semalam enam tahun terakhir.

Pembahasan

Efektivitas Pajak Hotel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa penilaian Efektivitas Hotel Kota Makassar selama periode pengamatan 2013-2018 yaitu efektif dengan persentase rata-rata 65,64%. Dengan uraian yaitu, tahun 2013 yaitu 69.04%, tahun 2014 yaitu 67.23%, tahun 2015 yaitu 61.73%, tahun 2016 yaitu 51.04%, tahun 2017 yaitu 65.47% dan tahun 2018 yaitu 79.34%.

Efektifnya pajak pajak hotel disebabkan petugas pajak dalam proses pungutan pajak hotel dikota Makassar telah bekerja dengan baik. Petugas pajak telah memiliki kemampuan dalam melakukan pemungutan pajak. Efektifitas tersebut juga bermakna pemerintah daerah telah konsisten menghasilkan pendapatan asli daerah. Akan tetapi Bapenda selaku pihak yang bertanggung jawab melakukan pungutan pajak hotel harus tetap meningkatkan kinerja petugas pajak hotel.

Dalam peninjauan lebih kritis, peneliti menemukan bahwa kinerja Bapenda Kota Makassar efektif namun belum optimal, sebab dalam pengamatan peneliti, persentase efektivitas pajak

hotel tertinggi adalah pada tahun 2018. Pada tahun 2018 tercatat realisasi pajak hotel sebesar Rp. 103,142,302,558,- sementara target pajak hotel sebesar Rp130,000,000,000,-, hasil tersebut bahwa Bapenda belum mampu mencapai target pemungutan pajak rumah kos yang ditetapkan. Belum mencapainya target pemungutan pajak hotel, dikarenakan Petugas pungut pajak pungutan secara optimal sebab proses penentuan objek pajak hotel tidak berbanding lurus dengan jumlah petugas pungut, Dengan kata lain belum optimal pungutan pajak kos dikarenakan belum optimalnya perencanaan pungutan pajak hotel oleh petugas pajak dikota Makassar.

Langkah yang harus dilakukan oleh Bapenda dalam meningkatkan kontribusi pajak hotel dalam rangka menaikkan pendapatan asli daerah kota Makassar melalui peningkatan pajak daerah yaitu dengan melakukan intensifikasi pungutan pajak melalui sosialisasi pungutan pajak hotel dan pelatihan bagi petugas pajak yang bertugas memungut pajak hotel di kota Makassar. Bila dicermati peningkatan usaha perhotelan di kota Makassar hingga tahun 2019 cukup tinggi, hal tersebut dapat memberikan sinyal bahwa pungutan pajak hotel jika mampu dioptimalkan maka akan menambah pemasukan PAD dikota Makassar.

Pertumbuhan Pajak Hotel

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa rerata pertumbuhan pajak hotel tahun pengamatan 2013 sampai tahun 2018 yaitu 19,67%. Dimana, pada tahun 2014, persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu 15.72%. tahun 2015, persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu -0.80%. tahun 2016, persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu 40.68%. tahun 2017, persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu 31.83%. tahun 2018, persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu 10.94%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pajak hotel diketahui rendah, dengan pencapaian tertinggi pada tahun 2018 yaitu 40.68%.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan pajak hotel dinilai rendah. jika dicermati pertumbuhan Pajak rumah kos dalam Pajak Hotel mengalami tren menurun. Menurunnya pertumbuhan pajak hotel mencerminkan belum optimalnya kerja BAPENDA dalam melakukan pungutan pajak hotel. Faktor yang menjadi kendala pungutan hotel yaitu adanya penghindaran pembayaran pajak secara aktif maupun pasif yang dilakukan oleh wajib pajak, banyak objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, rendahnya jumlah petugas pajak dengan objek pajak sehingga menimbulkan *potensial lose*, selain itu faktor lainnya itu menurunnya jumlah objek pajak akibat tutup usaha dan sepi pengunjung.

Hasil tersebut sesuai dengan temuan yang dikemukakan oleh penelitian Yuliani dkk (2015) bahwa faktor yang menjadi penghambat lambatnya pertumbuhan penerimaan pajak hotel yaitu adanya penghindaran pembayaran pajak secara aktif maupun pasif yang dilakukan oleh wajib pajak, banyak objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, rendahnya jumlah petugas pajak dengan objek pajak sehingga menimbulkan *potensial lose*, selain itu menurunnya jumlah objek pajak akibat tutup usaha dan sepi pengunjung.

Bapenda sebagai badan yang bertanggungjawab melakukan peningkatan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah perlu menciptakan langkah pencegahan atas faktor tersebut. Hemat peneliti diperlukan adanya peningkatan pelatihan tugas fiksus pajak hotel. Selain itu diperlukan konsentrasi pungutan pajak. Pertumbuhan pajak hotel yang tinggi harus dilakukan dengan konsentrasi pungutan pajak hotel yang tinggi, sebab dianggap menjadi kesatuan yang tidak terpisah. sebaliknya kesalahan pungutan akan menurunkan potensi pemungutan pajak hotel yang besar.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan asli daerah tahun pengamatan 2013 sampai tahun 2018 tergolong kurang yaitu pada kisaran 6.91%, sampai dengan 16.53%. Kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap PAD persentase tahun 2013 yaitu 14.19%, tahun 2014 yaitu 14.47%, tahun 2015 yaitu 16.53%, tahun 2016 yaitu 13.78%, tahun 2017 yaitu 6.91% dan tahun 2018 yaitu 11.32%. dengan persentase rata-rata yaitu 12,87%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kontribusi Pajak hotel terhadap PAD periode pengamatan tahun 2013-2018 dinilai kurang sebab hanya berkisar 6.91% sampai dengan 16.53%. semalam enam tahun terakhir.

Kurangnya kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan asli daerah di kota Makassar disebabkan karena belum maksimalnya upaya Bapenda kota Makassar dalam meningkatkan tren pertumbuhan pajak hotel. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pertumbuhan pajak hotel di kota Makassar masih sangat rendah dan menurun setiap tahun yaitu dengan rerata pertumbuhan pajak hotel bernilai 19,67%.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat lambatnya pertumbuhan penerimaan pajak hotel sebagaimana yang telah dikemukakan yaitu adanya penghindaran pembayaran pajak secara aktif maupun pasif yang dilakukan oleh wajib pajak, banyak objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, rendahnya jumlah petugas pajak dengan objek pajak sehingga menimbulkan *potensi* *lose*, selain itu menurunnya jumlah objek pajak akibat tutup usaha dan sepi pengunjung. Kendala tersebut juga terjadi di kota Malang, sebagaimana yang dikemukakan oleh penelitian Yuliani dkk (2015) bahwa faktor yang menjadi penghambat lambatnya pertumbuhan penerimaan pajak hotel yaitu adanya penghindaran pembayaran pajak secara aktif maupun pasif yang dilakukan oleh wajib pajak, banyak objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, rendahnya jumlah petugas pajak dengan objek pajak sehingga menimbulkan *potensi* *lose*, selain itu menurunnya jumlah objek pajak akibat tutup usaha dan sepi pengunjung.

Meskipun demikian peneliti optimis bahwa Bapenda akan terus berupaya memperbaiki setiap kelemahan dalam proses peningkatan pungutan pajak rumah kost di kota Makassar. Sebagaimana telah peneliti kemukakan bahwa perlunya dilakukan pelatihan tugas dan pembagian wewenang maupun pembagian wilayah pungutan pajak hotel. Selain itu diperlukan program *electronic tax* untuk dalam membantu menciptakan sistem pajak yang lebih komprehensif dan mudah di akses.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Efektivitas Pajak Hotel di Kota Makassar selama periode pengamatan tahun 2013-2018 ditemukan efektif, dengan uraian yaitu, tahun 2013 yaitu 69.04%, tahun 2014 yaitu 67.23%, tahun 2015 yaitu 61.73%, tahun 2016 yaitu 51.04%, tahun 2017 yaitu 65.47% dan tahun 2018 yaitu 79.34%. dengan persentase rata-rata 65,64%.
2. Pertumbuhan pajak hotel di kota Makassar tahun pengamatan 2013 sampai tahun 2018 ditemukan rendah dan menurun, dengan rerata persentase Pertumbuhan Pajak Hotel yaitu 19,67%.
3. Kontribusi pajak Hotel terhadap Pendapatan asli daerah tahun pengamatan 2013 sampai tahun 2018 ditemukan kurang yaitu pada kisaran 6.91%, sampai dengan 16.53%. Kontribusi yang diberikan Pajak Hotel terhadap PAD persentase tahun 2013 yaitu 14.19%, tahun 2014 yaitu 14.47%, tahun 2015 yaitu 16.53%, tahun 2016 yaitu 13.78%, tahun 2017 yaitu 6.91% dan tahun 2018 yaitu 11.32%. dengan persentase rata-rata yaitu 12,87%.

Saran

1. Disarankan kepada sebagian pemilik hotel di Kota Makassar untuk segera mendaftarkan objek pajak hotel sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan. Hal tersebut penting karena dapat menambah objek pajak hotel dan nilai pungutan pajak rumah kos di kota Makassar.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kota Makassar melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Makassar untuk dilakukan pelatihan tugas dan pembagian wewenang maupun pembagian wilayah kerja pungutan pajak hotel. Selain itu diperlukan program *electronic tax* untuk dalam membantu menciptakan sistem pajak yang lebih komprehensif dan mudah di akses.
3. Disarankan kepada penelitian lanjutan untuk dapat melakukan pengujian kuantitatif model statistik untuk menguji kontribusi pajak hotel dalam pajak daerah terhadap PAD. Hal ini perlu dalam melihat konsistensi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47–54.

- Attamimi, A. Hamid S. 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi], Universitas Indonesia.
- Bawasir, *Fuad*. 1999. Peranan dan Strategi Keuangan di Daerah. Jakarta. Gramedia.
- Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2023). Tax Revenue Strategy: Telaah Pelayanan Pajak. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Administrasi Publik*, 2(3), 108–116.
- Difinubun, Y., & Fatimah, U. F. N. (2023). Financial Statement Disclosure: Satu Tinjauan Keuangan Daerah. *Financial And Accounting Indonesian Research*, 3(1), 55–63.
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62–91.
- Difinubun, Y., & Hidayat, S. M. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Pada KPP Madya Makassar. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 17–28.
- Handoko, 2013, Manajemen; Edisi Kedua, Cetakan Ketigabelas, BPFE Yogyakarta
- J. Supranto., 2001. *Teknik Riset Pemasaran dan Ramalan Penjualan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Erlangga, Jakarta.
- Lasmini, Wuku Astuti 2019. Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *Jurnal EBBANK*. Vol 10. No 1.
- Mursalim Mursalim, Arfiah Busari, Siti Amalia. 2018. Studi komparatif kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran serta pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*. Vol 3. No 4.
- Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18–32.
- Nisak, K. M., Pahmi, P., & Munzir, M. (2024). Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Pada Kepatuhan Membayar Pajak Di Kabupaten Sorong. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(2), 103–112.
- Orbaningsih, Dwi, 2010, *Penggalian Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang*, Jurnal Akuntansi Indonesia, Volume 6 (1), Februari 2010. Fakultas Ekonomi Gajayana, Malang.
- Pahmi, P., & Munzir, M. (2024). Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sorong. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(2), 132–144.
- Putri, Herrista Dkk, 2014. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang penyelenggaraan Usaha Pemondokan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah", jurnal Administrasi Publik(JAP)vol.2,No.3.
- Randy J.R. Walakandou. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado. *Jurnal Emba*. Vol 1. No 3.
- Resmi, S 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-undang 28 tahun 2009 tentang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 _____Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Rezlyanti Kobandaha, Heince R. N. Wokas 2016. Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*. Vol. 4. No. 1
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers: Jakarta
- Sidik, Machfud., Hidayanto, Djoko.,Ismail, Tjip.,Kadjamiko., Pakpahan, Arlen Tobana.,Adriansyah, 2004, Bunga Rampai Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. Alfabeta, Bandung.
- Syah, Irwan And Rohman, Abdul. 2014. *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Pemerintah Daerah Kota Semarang)*. Undergraduate Thesis, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis.